

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan (Adhya *et al.*, 2018). Hutan merupakan sumber daya yang menduduki posisi paling strategis dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan dasar dari masyarakat, seperti kebutuhan pangan, papan dan sandang diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat mencapai pengelolaan hutan secara lestari (Witno *et al.*, 2024). Dipokusumo (2017) juga menjelaskan bahwa perkembangan pembangunan kehutanan sudah mengalami pergeseran makna dari konsep *forest timber management* ataupun pengelolaan hutan berorientasi ekonomi menjadi *forest community management* ataupun pengelolaan hutan berorientasi masyarakat). Keberhasilan perlibatan masyarakat di sekitar hutan dapat menjadi kunci pengelolaan hutan, sehingga konsep pengelolaan hutan yang lestari dapat terwujud.

Hutan di Sumatera Utara sendiri sudah dikukuhkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan Nomor: SK.150/MENLHK/SETJEN//PLA.0/2/2023 pada tanggal 21 Februari 2023 tentang penetapan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan pada keputusan tersebut, Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sumatera Utara, KPHP terdiri dari kawasan dengan komposisi Kawasan Hutan Lindung seluas 10.574 Ha, Kawasan Hutan Produksi seluas 35.285 Ha dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 19.017 Ha, Hutan Produksi Yang dapat dikonversi seluas 2.905 Ha. Maka kesatuan pengelolaan hutan di Sumatera Utara memiliki luasan sebesar 2.584.840 Ha, yang didalamnya terdiri daripada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) sebanyak 18 unit sekitar 1.288.788 Ha dan kemudian Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) sebanyak 15 unit seluas kurang lebih 1.296.052 Ha.

Terdapat pemanfaatan hutan yang berskema perhutanan sosial dalam wilayah kerja KPH unit XII KPHP yaitu kabupaten Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan dengan total luas 286,16 hektar yang adalah hutan kemasyarakatan (HKm) dan juga kemitraan kehutanan yang sedang berada dalam proses peningkatan menjadi HKm. Berdasarkan pada peta arahan rencana Kehutanan Tingkat Nasional, maka sebagian besar kawasan hutan di KPH Unit XII diarahkan untuk usaha skala besar sebanyak 68,43%, diikuti hutan alam dan gambut 14,97% dan untuk rehabilitasi 13,85% sisanya berturut-turut diarahkan pada usaha kecil serta areal pegunungan lainnya.

Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/Menlhk/Setjen/Kum.I/10/2016 tentang perhutanan sosial menjelaskan bahwa hutan kemasyarakatan (HKm) merupakan hutan negara yang dalam pemanfaatannya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Hutan negara yang dimaksud ialah hutan yang berada di tanah yang dalam hal ini tidak dibebani hak atas tanah. Kegiatan pengelolaan hutan kemasyarakatan dilaksanakan oleh masyarakat setempat yang dijadikan sebagai mitra oleh pemerintah dengan mempergunakan areal kerja HKm sebagai kawasan yang dikelola dengan skema hak guna pakai dan juga bukan menjadi hak milik. Hal ini dilaksanakan untuk menghindari konflik yang dapat terjadi di antara masyarakat dan diharapkan dapat melestarikan hutan dan juga meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.

Hutan kemasyarakatan (HKm) juga merupakan salah satu program yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang berada di sekitar hutan. HKm merupakan salah satu program dari perhutanan sosial. Program perhutanan sosial merupakan salah satu dari kebijakan pengelolaan hutan bersama dengan masyarakat yang sedang berkembang pada saat ini. Perhutanan sosial merupakan sebuah program prioritas daripada pemerintah sebagai sistem pengelolaan hutan lestari dalam kawasan hutan negara ataupun hak/hutan adat. Pengelolaan perhutanan sosial ini dilaksanakan oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam bentuk kegiatan KTH yang terdiri dari pengelolaan kelembagaan, kelola kawasan dan juga kelola usaha. Dalam menggapai tujuan KTH, maka dibutuhkan partisipasi aktif daripada anggota

KTH dan juga dukungan dari berbagai *stakeholders* seperti masyarakat di sekitar hutan, pemerintah, Dinas kehutanan, KPHL, lembaga masyarakat, perusahaan maupun pasar.

Partisipasi daripada anggota KTH menjadi hal yang paling penting untuk dapat mencapai tujuan KTH. Partisipasi masyarakat penting untuk menjadi perhatian utama karena menjadi penentu keberhasilan di setiap kegiatan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah perwujudan kesadaran, kepedulian dan juga tanggung jawab masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup daripada masyarakat (Mardikanto, 2014). Partisipasi memiliki dua jenis yang dapat mempengaruhi pengelolaan hutan, yaitu partisipasi aktif yang akan mengajak orang lain ataupun terlibat langsung dalam melaksanakan setiap kegiatan yang dilaksanakan di area hutan dan juga berkaitan dengan pengelolaannya, sedangkan partisipasi pasif merupakan partisipasi yang tidak secara langsung terlibat dengan setiap kegiatan yang memiliki kaitan dengan pengelolaan hutan (Mulyanie, 2016). Partisipasi ataupun keikutsertaan daripada masyarakat untuk mengelola KHM merupakan salah satu kunci sosial untuk mengelola sumber daya alam dengan lestari dan berkelanjutan (Zulevi & Adiwibowo, 2018).

Konflik juga terjadi di antara anggota KTH berkaitan dengan ketidaksetaraan dalam pembagian hasil yang diperoleh dari pengelolaan hutan petani untuk mengembangkan HKM tersebut. Ketidaksetaraan ini dapat muncul akibat beberapa faktor, seperti perbedaan luas lahan, di mana anggota dengan lahan lebih kecil merasa dirugikan. Selain itu, perbedaan pengalaman dan keterampilan dalam pengelolaan hutan juga berkontribusi, di mana anggota yang lebih terampil cenderung mendapatkan hasil lebih baik. Sehingga menyebabkan ketidakpuasan di antara anggota, terutama bagi mereka yang merasa kontribusinya tidak dihargai.

Maka dari itu untuk mengurangi konflik dan menciptakan pembagian hasil yang adil, perlu diterapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas. Harus ada penetapan kriteria pembagian hasil berdasarkan luas lahan, jenis tanaman, dan kontribusi individu. Transparansi juga penting, seluruh anggota harus diinformasikan melalui laporan berkala. Rapat koordinasi rutin harus

diadakan untuk membahas hasil panen dan rencana ke depan, memberikan kesempatan bagi semua anggota untuk menyampaikan pendapat. Jadi, proses pembagian hasil harus mengikuti kriteria yang telah ditetapkan, misalnya dengan alokasi berdasarkan luas lahan. Jika terjadi perselisihan, maka forum penyelesaian dengan perwakilan anggota dan pihak ketiga yang netral dapat diadakan untuk mediasi.

Peningkatan peranan masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan kawasan hutan. Sunoto (1997) menyatakan bahwa peranan masyarakat dapat dilihat melalui keadaan sosial ekonomi, pemanfaatan kearifan lokal, perlindungan terhadap teknologi tradisional dan ramah lingkungan, serta peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan dan tata nilai masyarakat lokal, yang berwawasan lingkungan hidup. Hal ini menunjukkan pentingnya peranan masyarakat dalam mengelola dan melindungi kawasan hutan.

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan produksi (KPHL/KPHP) wilayah XII juga menyatakan dukungan dan memfasilitasi masyarakat dalam memberdayakan hasil hutan. Pemberdayaan tersebut dilaksanakan merujuk pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 melalui pembentukan kelompok Tani Hutan (KTH), Hutan Kelompok kemasyarakatan (HKM) dan Hutan desa (HD). Berbagai kelompok tani hutan tersebut tersebar di tiga kabupaten, yaitu Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan dan Tapanuli Tengah. Beberapa KTH yang berada di kecamatan Sipoholon, yang digunakan sebagai objek penelitian ialah Dolok Imun Lestari dengan nomor registrasi 12/02/04/2012/KTH.010//2018, KTH Parmonangan yang telah berganti nama menjadi KTH Dos Roha pada Juni 2024 dengan nomor registrasi 12/02/11/2003/KTH.025/2018 dan juga Lumban Gaol Lestari dengan nomor registrasi 12/02/04/2003/KTH.029/2018.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ade Karonia Harianja (2023) di Desa Situmeang Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, rata-rata pendapatan masyarakat bersumber dari berbagai kegiatan usahatani dan pekerjaan di luar sektor pertanian. Pendapatan utama berasal dari usahatani kacang tanah dengan rata-rata sebesar Rp 692.617,50 per bulan, yang

memberikan kontribusi sebesar 26,5% terhadap total pendapatan keluarga. Selain itu, pendapatan dari usahatani jagung sebesar Rp70.231,18 per bulan (10,8%), usahatani cabai sebesar Rp1.006.473 per bulan (20,9%), dan pendapatan dari luar sektor pertanian (seperti buruh, pedagang, atau jasa) mencapai Rp560.870,20 per bulan atau sekitar 41% dari total pendapatan. Jika dijumlahkan, total rata-rata pendapatan masyarakat di wilayah tersebut adalah sekitar Rp2.330.192,88 per bulan per keluarga.

Di Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, terdapat beberapa KTH yang telah memperoleh izin pengelolaan HKm dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit XII. Namun, dalam pelaksanaan pengelolaan HKm, masih ditemukan berbagai kendala, seperti minimnya partisipasi anggota dalam tahap perencanaan dan pemeliharaan, lemahnya rasa kepemilikan terhadap lahan HKm, serta belum optimalnya hasil ekonomi yang diperoleh anggota dari kegiatan pengelolaan tersebut. Pengelolaan HKm di wilayah ini seharusnya mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan penanaman, pemeliharaan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu seperti getah pinus. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar anggota KTH hanya terlibat pada tahap pemanfaatan, sementara pada tahap lainnya keterlibatan masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan HKm belum berjalan optimal secara menyeluruh.

Selain itu, aspek pendapatan yang diperoleh anggota KTH dari pengelolaan HKm belum menggambarkan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rumah tangga. Sebagian besar pendapatan anggota masih berasal dari sektor pertanian umum dan pekerjaan di luar kehutanan, sementara hasil dari HKm hanya dirasakan oleh sebagian kecil anggota yang aktif menyadap getah pinus.

Namun, kondisi ini sedikit berbeda pada KTH Lumban Gaol Lestari, di mana baru terdapat 7 (tujuh) orang responden yang telah melaksanakan budidaya dan memanen getah pinus di lahan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa baru sebagian kecil anggota KTH yang memperoleh pendapatan dari kegiatan pengelolaan hutan, khususnya dari hasil getah pinus. Rendahnya keterlibatan ini menyebabkan anggota KTH terkadang mengalami kesulitan untuk berpartisipasi

secara optimal dalam pengelolaan hutan yang lestari, yang pada akhirnya berdampak pada fluktuasi produksi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2023), produksi pinus dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren yang bervariasi, yakni tahun 2018 sebanyak 145.896 ton, tahun 2019 sebanyak 169.002 ton, tahun 2020 sebanyak 201.402 ton, tahun 2021 sebanyak 240.020 ton, dan tahun 2022 sebanyak 226.391 ton. Data ini menunjukkan bahwa pinus tetap menjadi salah satu faktor jaminan ekonomi rumah tangga bagi anggota KTH di Kecamatan Sipoholon, sehingga mereka terus berupaya meningkatkan hasil produksinya melalui berbagai teknik penyesuaian dan pengelolaan yang lebih efisien.

Dalam pengelolaannya, program Hutan Kemasyarakatan (HKm) bertujuan untuk memberdayakan kelompok tani hutan melalui pengelolaan berkelanjutan. Kelompok tani hutan di kecamatan ini memanfaatkan lahan untuk kegiatan ekonomi produktif, seperti agroforestri, sambil menjaga kelestarian hutan. Partisipasi aktif dari kelompok tani sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan lahan tidak merusak ekosistem, serta memperhatikan aspek sosial ekonomi anggota kelompok, seperti tingkat pendapatan, pendidikan, dan akses terhadap teknologi. Kolaborasi antara pemerintah, KPH, dan masyarakat melalui program HKm ini menunjukkan bagaimana pengelolaan hutan dapat menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengabaikan fungsi ekologis hutan.

Fenomena tersebut menunjukkan perlunya kajian lebih mendalam tentang sejauh mana partisipasi anggota KTH dalam pengelolaan HKm dan bagaimana karakteristik sosial ekonomi mereka, khususnya dalam kaitannya dengan pendapatan, pendidikan, luas lahan, dan jumlah tanggungan rumah tangga, turut memengaruhi keterlibatan mereka.

Berdasarkan latar belakang tersebut, faktor utama yang menyebabkan rendahnya partisipasi anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) di Kecamatan Sipoholon adalah adanya konflik antar masyarakat terkait klaim kepemilikan lahan. Konflik ini menghambat proses partisipasi, padahal partisipasi sangat berkaitan erat dengan produktivitas. Tujuan utama partisipasi dalam program Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah untuk meningkatkan produksi, seperti

hasil getah pinus yang menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi anggota KTH. Partisipasi aktif diperlukan agar pengelolaan hutan berjalan dengan baik, namun hal ini juga dipengaruhi oleh karakteristik sosial ekonomi anggota KTH, seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, dan akses terhadap sarana produksi. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterbatasan ekonomi membuat beberapa anggota KTH kesulitan untuk berpartisipasi secara optimal dalam kegiatan pengelolaan hutan yang lestari, sehingga berdampak pada rendahnya produksi dan manfaat ekonomi yang dapat mereka peroleh dari hutan tersebut.

Keberhasilan daripada program HKm ini tergantung pada bagaimana anggota KTH sebagai pelaku utama dari pengelola HKm mengelolanya. Seberapa bagusnya kegiatan direncanakan akan sulit berhasil ketika ketertarikan ataupun partisipasi dari pada masyarakat ataupun KTH tidak ada. Berdasarkan pada masalah yang sudah dipaparkan tersebut, maka dilakukan penelitian berkaitan dengan partisipasi dan karakteristik sosial ekonomi anggota KTH dalam kegiatan pengelolaan HKm di kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara sehingga judul penelitian ini **“Analisis Hubungan Antara Karakteristik Dengan Partisipasi dalam Kegiatan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara”**.

1.2 Perumusan Masalah

Hutan kemasyarakatan (HKm) juga merupakan salah satu program yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang berada di sekitar hutan. HKm merupakan salah satu program dari perhutanan sosial. Program perhutanan sosial merupakan salah satu dari kebijakan pengelolaan hutan bersama dengan masyarakat yang sedang berkembang pada saat ini. Perhutanan sosial merupakan sebuah program prioritas dari pemerintah sebagai sistem pengelolaan hutan lestari dalam kawasan hutan negara ataupun hak/hutan adat. Pengelolaan perhutanan sosial ini dilaksanakan oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam bentuk kegiatan KTH yang terdiri dari pengelolaan kelembagaan, kelola kawasan dan juga kelola usaha. Dalam menggapai tujuan KTH, maka dibutuhkan partisipasi aktif daripada anggota KTH dan juga dukungan dari berbagai stakeholders seperti masyarakat di sekitar hutan,

pemerintah, Dinas kehutanan, KPHL, lembaga masyarakat, perusahaan maupun pasar.

Dalam perjalanan pengelolaan HKm Sipaholon, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh anggota KTH kecamatan Sipaholon yang kemudian berdampak pada keberhasilan program pengelolaan HKm diantaranya rendahnya pendidikan dan taraf hidup masyarakat di sekitar kawasan HKm menjadi kendala tersendiri karena dapat memicu terjadinya praktek ilegal seperti pembakaran lahan hutan, hal ini terjadi karena maraknya pembakaran lahan yang terjadi. Tidak hanya itu, tetapi konflik juga terjadi di antara anggota KTH berkaitan dengan ketidaksetaraan dalam hal pembagian hasil petani untuk mengembangkan HKm tersebut. Sehingga penting untuk mengetahui bagaimana karakteristik sosial ekonomi anggota KTH dan tingkat partisipasinya terhadap pengelolaan HKm. Keberhasilan daripada program HKm ini tergantung pada bagaimana anggota KTH sebagai pelaku utama dari pengelola HKm mengelolanya. Seberapa bagusnya kegiatan direncanakan akan sulit berhasil ketika ketertarikan ataupun partisipasi dari pada masyarakat ataupun KTH tidak ada.

Produksi yang belum ideal diduga disebabkan oleh partisipasi anggota kelompok tani hutan (KTH) yang masih rendah. Partisipasi di sini mencakup keterlibatan aktif anggota dalam kegiatan pengelolaan hutan, baik secara fisik, seperti dalam penanaman dan pemeliharaan, maupun dalam pengambilan keputusan serta pemberian ide untuk meningkatkan produktivitas. Partisipasi juga mencakup komitmen waktu yang diluangkan untuk aktivitas pengelolaan, serta keikutsertaan dalam pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Rendahnya partisipasi dapat menghambat optimalisasi produksi, karena kontribusi yang minim akan memengaruhi efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan, sehingga berdampak pada pendapatan yang lebih rendah bagi sebagian anggota KTH.

Namun mengingat partisipasi masyarakat sangat diperlukan sebagai pilar utama dalam pembangunan (Slamet, 2003) dan strategi pembangunan di negara-negara berkembang memerlukan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolannya (Claude dan Zamor, 1985 dalam Anantanyu, 2009). Oleh karena

itu partisipasi anggota KTH sangat diperlukan dalam mencapai tujuan KTH. Partisipasi harus ada di setiap kegiatan KTH.

Rumusan masalah pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat partisipasi anggota KTH dalam setiap tahapan pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm)?
2. Bagaimana karakteristik sosial ekonomi anggota KTH yang ada di kecamatan Sipoholon kabupaten Tapanuli Utara?
3. Bagaimana hubungan yang terjadi di antara partisipasi dengan karakteristik sosial ekonomi anggota KTH dalam kegiatan pengelolaan HKM di Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan ialah sebagai berikut:

1. Menganalisis tingkat partisipasi anggota KTH dalam setiap tahapan kegiatan pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm)
2. Menganalisis karakteristik sosial ekonomi anggota KTH Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara.
3. Menganalisis hubungan yang terjadi di antara partisipasi dengan karakteristik sosial ekonomi anggota KTH dalam kegiatan pengelolaan HKM di Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dicapai melalui penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah pusat maupun daerah terhadap pelaksanaan HKm di kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para pengambil keputusan, kebijakan, pengelola, pelaksana, pendamping dan seluruh pihak yang terlibat dalam program HKm di kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara untuk meningkatkan keberhasilan dan pengembangan kegiatan berikutnya.

3. Diharapkan dapat menjadi bahan acuan kepada para peneliti lanjutan berkaitan dengan pengembangan HKm ataupun berkaitan dengan program-program pengelolaan hutan berbasis masyarakat lainnya.